

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN DAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA  
PEKALONGAN**

**1.1 Kondisi Umum Kota Pekalongan**

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa tengah dimana menjadi salah satu dari 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten. Luas wilayah Kota Pekalongan hanya sebesar 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa tengah. Kota Pekalongan sendiri merupakan Kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu lokasi strategis jalur pantai utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan berada pada pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Dengan jarak 384 km untuk sampai ke Jakarta dan 409 km untuk sampai ke Surabaya, aksesibilitas yang tersedia dapat ditempuh dengan transportasi darat seperti penggunaan jalan raya atau dengan penggunaan jalur kereta api.

**1.1.1 Profil Wilayah Kota Pekalongan**

**1.1.1.1 Kondisi Geografis**

Kota Pekalongan membentang antara 6°50'42" LU - 6°55'44" LS dan 109°37'55" BB – 109°42'19" BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya,

Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 km membujur dan 517,75 - 526,75 km melintang. Luas Kota Pekalongan adalah 45, 25 km<sup>2</sup> atau 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang seluas 3254 ribu km<sup>2</sup>. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai  $\pm 9$  km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai  $\pm 7$  km. Secara administrative Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan yang tiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan :

- a. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 kelurahan.
- b. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 kelurahan.
- c. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 kelurahan.
- d. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 8 kelurahan.

Disebelah Utara, wilayah Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Utara Pulau Jawa, disebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.

#### **1.1.1.2 Penduduk Kota Pekalongan**

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada Semester I Tahun 2022 adalah 316.798 jiwa, terdiri dari 160.245 laki-laki dan 156.553 perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Pekalongan sebanyak 102,36. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102-103 penduduk laki-laki. Penduduk Kota Pekalongan terbesar ada di Kecamatan Pekalongan Barat yaitu 97.200 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu 66.897 jiwa. Kepadatan

penduduk cukup tinggi yaitu 7.001 jiwa/km<sup>2</sup>, sehingga jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Pekalongan akan menjadi semakin padat. Data kependudukan lebih rincinya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Kependudukan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022


Kelurahan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Kec. Pekalongan Barat	49,169	15.52	48,031	15.25	97,200	30.77
Kec. Pekalongan Timur	36,160	11.39	35,806	11.30	71,966	22.69
Kec. Pekalongan Utara	40,940	13.04	39,795	12.73	80,735	25.77
Kec. Pekalongan Selatan	33,976	10.54	32,921	10.24	66,897	20.77
Kota Pekalongan	160,245	50.58	156,553	49.42	316,798	100.00

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2022

### 1.1.1.3 Pemerintahan Kota Pekalongan

Kota Pekalongan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 4 kecamatan dan 47 kelurahan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan kemudian mengubah struktur tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan fungsi pemerintahan yang lebih efisien, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekalongan memiliki struktur. seperti yang tercantum pada bagan berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan



Sumber : [pekalongankota.go.id](http://pekalongankota.go.id)

#### 1.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2022

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.36	-3.21	3.41
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	-0.48	2.38	4.26
Pengadaan Listrik dan Gas	-0.26	2.91	4.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.91	6.34	2.38
Konstruksi	-1.25	8.64	1.09
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.68	5.46	3.29
Transportasi dan Pergudangan	-24.25	3.00	48.53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3.78	4.78	12.43
Informasi dan Komunikasi	17.20	4.23	2.52
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.93	1.35	0.55
Real Estate	-0.08	1.89	4.89
Jasa Perusahaan	-4.32	2.22	5.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.00	-0.85	1.20
Jasa Pendidikan	-0.56	0.50	0.48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.35	1.76	2.35
Jasa Lainnya	-1.19	0.87	5.75
<b>PDRB</b>	<b>-1.87</b>	<b>3.59</b>	<b>5.76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Pekalongan, 2022

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Pada 2019, PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai angka sebesar Rp 10,875 miliar. Namun perekonomian Kota Pekalongan ini dapat dikatakan menurun. Hal ini

ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,5 % setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,37%.

Pada tahun 2019, kondisi ekonomi Kota Pekalongan menunjukkan bahwa Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menyumbang PDRB terbesar sebesar 21,79%. Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang memiliki kontribusi terkecil sebesar 0,10%.

#### **1.1.1.5 Perkembangan Investasi**

Setiap tahun, pemerintah Kota Pekalongan mendukung pencapaian angka investasi. Mengingat keterbatasan wilayah dan sumber daya alamnya, Kota Pekalongan berusaha menciptakan kondisi daerah yang mendukung investasi dengan mendorong perekonomian di bidang jasa dan perdagangan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Hal ini seperti dukungan pada sektor usaha & dagang yang di dominasi oleh produk batik *homemade* dan sejumlah perusahaan di bidang industri.

Tabel 2.3 Perkembangan Investasi Tahun 2022

Bulan	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			Penanaman Modal Asing (PMA)			Total Penanaman Modal (PMDN + PMA)		
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja
Januari	9	31.708.493.694	100	0	0	0	9	31.708.493.694	100
Februari	12	4.362.778.000	191	0	0	0	12	4.362.778.000	191
Maret	190	124.399.279.299	1315	5	70.850.000.000	86	195	195.249.279.299	1401
April	116	48.778.418.430	799	1	11.000.000.000	0	117	59.778.418.430	799
Mei	96	234.996.393.328	1170	0	0	0	96	234.996.393.328	1170
Juni	156	1.434.185.040.299	1231	1	870.770.465	4	157	1.435.055.810.764	1235
Juli	216	329.718.794.611	3214	0	0	0	216	329.718.794.611	3214
Agustus	187	587.365.350.767	4067	2	27.185.140.801	64	189	614.550.491.568	4131
September	183	132.556.854.602	1371	0	0	0	183	132.556.854.602	1371
Oktober	225	46.874.521.884	1071	0	0	0	225	46.874.521.884	1071
November	350	53.434.059.315	1501	0	0	0	350	53.434.059.315	1501
Desember	253	78.247.447.067	1519	0	0	0	253	78.247.447.067	1519
<b>Jumlah</b>	<b>1993</b>	<b>3.106.627.431.296</b>	<b>17549</b>	<b>9</b>	<b>109.905.911.266</b>	<b>154</b>	<b>2002</b>	<b>3.216.533.342.562</b>	<b>17703</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, 2022

## **1.2 Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan yang diintegrasikan dalam satu proses, dimulai dari tahap permohonan dan berakhir pada tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Dalam proses penyelenggaraannya yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mencakup penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang segala proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbit dokumen dilakukan secara terstruktur pada satu tempat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, mudah, jelas, pasti, dan transparan. Selain itu, hal ini mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Hingga dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah. Melihat urgensi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan kemudian menanggapi dengan membentuk unit pelayanan terpadu yang kini bermetamorfosis menjadi DPMPTSP. Sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi yang terpadu di bidang perizinan dan non perizinan.



DPMPTSP dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan reformasi birokrasi melalui keberadaan DPMPTSP. Ini bertujuan untuk mengubah paradigma pemerintah sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat. DPMPTSP berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip layanan prima sehingga masyarakat merasa mudah, nyaman, dan tenang saat mengurus perizinannya.

Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan telah melalui beberapa perubahan. Pertama kali berbentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pada tahun 2005, kemudian berubah menjadi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM) pada tahun 2008, kemudian menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2009, dan akhirnya menjadi BPMP2T dari 2009 hingga 2016 sampai sekarang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Dengan berbagai regulasi yang menguatkan pembentukan serta pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kota Pekalongan memiliki sejumlah jenis pelayanan yang ditawarkan kepada Masyarakat seperti informasi penanaman modal, perizinan penanaman modal, dan non perizinan penanaman modal. Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan memberikan pelayanan baik dalam keterbukaan informasi publik/PPID, pelayanan perizinan, perkembangan perizinan, SOP Pelayanan dan Pengaduan, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan Perizinan, Pembentukan Tim Petugas Pengaduan, Sarana dan Mekanisme Pengaduan, Memunculkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Simulasi Perhitungan IMB dan juga Form Pengaduan Online.

### **1.2.1 Jenis Pelayanan Perizinan**

Melalui website [dpmpstsp.pekalongankota.go.id](http://dpmpstsp.pekalongankota.go.id) terdapat setidaknya 47 jenis pelayanan perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Pekalongan seperti,


1. Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Non-Formal
2. Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
4. Surat Keterangan Penelitian (SKP)
5. Kartu Pengawas Trayek
6. Izin Trayek
7. Izin Penggalan Jalan Kota
8. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
9. Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisah Rumah Susun
10. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
11. Surat Izin Perubahan Penggunaan Tanah
12. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
13. Surat Izin Praktik Radioterapis
14. Surat Izin Praktik Audiologis
15. Surat Izin Praktik Psikologi Medis
16. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis

17. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
18. Surat Izin Praktik Elektromedis
19. Surat Izin Praktik Radiografer
20. Surat Izin Praktik Kesehatan Tradisional
21. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
22. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
23. Surat Izin Praktik Tenaga Gigi
24. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
25. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Daerah
26. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
27. Surat Izin Praktik Perekam Medis
28. Surat Izin Praktik Akunpunter Terapis
29. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
30. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
31. Surat Izin Praktik Fisioterapis
32. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
33. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
34. Surat Izin Praktik Praktik Entomolog Kesehatan
35. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
36. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat
37. Surat Izin Praktik Apoteker
38. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
39. Surat Izin Praktik Kebidanan
40. Surat Izin Praktik Keperawatan
41. Surat Izin Praktik Dokter Internship
42. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
43. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
44. Surat Izin Praktik Dokter Umum
45. Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)
46. Izin Reklame Tetap (Reklame Tetap)
47. Perizinan Dasar dan Perizinan Berbasis Risiko (KKPR Non Berusaha)

### **1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan**

Menurut Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), unsur pelaksana urusan pemerintahan adalah tanggung jawab daerah. DPMPTSP bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. DPMPTSP Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan juga UPTD. Dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sedangkan Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan. Dalam susunan organisasi DPMPTSP Kota Pekalongan, Kelompok Jabatan Fungsional berada di tingkat yang lebih rendah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya. Bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. Seperti yang terlihat pada gambar struktur dibawah,

Gambar 2.2 Struktur DPMPTSP Kota Pekalongan



Sumber : [dpmptsp.pekalongankota.go.id](http://dpmptsp.pekalongankota.go.id)